



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.174, 2017

BNN. Pengawasan Prekursor Narkotika. Juknis.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKURSOR NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor Narkotika serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara profesional dalam bidang pengawasan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, perlu mengatur mengenai pengawasan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50620);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor kembali barang Impor;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/ 2011 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 847);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 454);

12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKUSOR NARKOTIKA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika merupakan pedoman bagi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap Prekursor Narkotika.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. golongan dan jenis prekursor;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. rekomendasi;
 - e. pelaporan;

- f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penutup.
- (2) petunjuk teknis pengawasan prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKURSOR
NARKOTIKA

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika telah menjadi permasalahan internasional dan nasional sehingga pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional bertekad menangani narkotika secara serius dengan melibatkan instansi terkait

Terbongkarnya beberapa pabrik dan laboratorium gelap narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, Polri dan Instansi penegak hukum lainnya, mengindikasikan bahwa Indonesia disamping sebagai pasar gelap narkotika juga menjadi produsen gelap narkotika.

Timbulnya pabrik dan laboratorium gelap narkotika terkait erat dengan ketersediaan bahan kimia, yang lazim disebut prekursor. Prekursor disatu sisi bermanfaat bagi industri farmasi, industri non farmasi, sektor pertanian maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk pembuatan narkotika ilegal.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan prekursor maka dibutuhkan pengawasan secara ketat dan khusus terhadap importasi, eksportasi, produksi, distribusi, dan peredarannya sampai pengguna akhir.

Bahwa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diperlukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengawasan Prekursor yang dipedomani oleh Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota serta proses koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Pengawasan Prekursor Narkotika dilakukan dengan maksud:

1. Sebagai dasar dan pedoman bagi Direktorat psikotropika dan prekursor deputy bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional, bidang pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi dan seksi pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan yang ketat dan khusus terhadap importasi, eksportasi, re-ekspor, produksi, distribusi sampai kepada pengguna akhir Prekursor Narkotika; dan
2. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pengawasan Prekursor Narkotika dilakukan dengan tujuan :

1. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor Narkotika; dan
3. Mencegah terjadinya kebocoran, penyimpangan/diversi prekursor Narkotika.

C. Pengertian

- a. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi.
- c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan

dalam tabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Pengawasan Prekursor Narkotika adalah serangkaian kegiatan oleh pegawai Direktorat psikotopika dan prekursor deputi bidang pemberantasan BNN, pegawai bidang pemberantasan di BNNP dan pegawai seksi pemberantasan BNN Kab/Kota untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh tentang kegiatan importasi, eksportasi, re-ekspor, produksi, distribusi sampai kepada penggunaan di perusahaan pengguna akhir Prekursor Narkotika.
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan asing yang berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan prekursor Narkotika.
- h. Koorporasi adalah Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- i. Importir Produsen Prekursor yang selanjutnya disebut IP-Prekursor adalah perusahaan pemilik industri non Farmasi yang menggunakan prekursor sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi yang mendapat pengakuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- j. Importir Terdaftar Prekursor yang selanjutnya disebut IT-Prekursor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan prekursor yang mendapat penunjukkan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk mengimport Prekursor guna didistribusikan kepada industri lain sebagai pengguna akhir Prekursor.
- k. Eksportir Terdaftar Prekursor yang selanjutnya disebut ET-Prekursor adalah perusahaan yang telah mendapat pangakuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Ekspor Prekursor yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri.
- l. Rekomendasi BNN adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional yang merupakan penjelasan secara teknis tentang import, re ekspor, ekspor dan distribusi prekursor narkotika yang

ditujukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau kementerian atau lembaga terkait lainnya.

- m. Pengguna Akhir Prekursor adalah perusahaan/industri/lembaga yang menggunakan prekursor sebagai bahan baku/penolong proses produksinya dan dilarang memperdagangkan dan atau memindahtangankan kepada pihak lain.
- n. Surat Pernyataan Pengguna Akhir adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pengguna akhir prekursor yang berisi identitas dan legalitas perusahaan serta pernyataan bahwa tidak akan menyalahgunakan, menjual, memindahtangankan, dan meminjamkan, prekursor yang dibeli dari Importir Terdaftar serta kesediaan untuk dilakukan pengecekan sewaktu-waktu secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan prekursor yang digunakan.
- o. *Pre Export Notification* selanjutnya disebut PEN adalah pemberitahuan persetujuan ekspor prekursor dari otoritas di negara importir yang disampaikan kepada instansi/badan/lembaga yang berwenang di negara eksportir yang berisi tentang pemberitahuan ekspor prekursor, jenis dan jumlah prekursor, Perusahaan yang memproduksi prekursor dan perusahaan serta negara tujuan ekport prekursor.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS PREKUSOR

Golongan dan jenis Prekursor dalam peraturan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. golongan dan jenis Prekursor sebagaimana yang tercantum dalam

Tabel I :

- 1) Acetic Anhydride.
- 2) N-Acetylanthranilic Acid.
- 3) Ephedrine.
- 4) Ergometrine.
- 5) Ergotamine.
- 6) Isosafrole.
- 7) Lysergic Acid
- 8) 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
- 9) Norephedrine.
- 10) 1-Phenyl-2-Propanone.
- 11) Piperonal.
- 12) Potassium Permanganat.
- 13) Pseudoephedrine.
- 14) Safrole.

b. golongan dan jenis Prekursor sebagaimana yang tercantum dalam

Tabel II :

- 1) Acetone.
- 2) Anthranilic Acid.
- 3) Ethyl Ether.
- 4) Hydrochloric Acid.
- 5) Methyl Ethyl Ketone.
- 6) Phenylacetic Acid.
- 7) Piperidine.
- 8) Sulphuric Acid.
- 9) Toluene.

.

BAB III

PENGAWASAN

A. Pelaksana Pengawasan

1. Pengawasan prekursor narkotika di lingkungan BNN dilaksanakan oleh:
 - a. BNN, dilakukan oleh Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional
 - b. BNNP, dilakukan oleh Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi
 - c. BNNK, dilakukan oleh Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan prekursor narkotika yang dilaksanakan oleh BNN dapat berkoordinasi dengan instansi/ lembaga terkait lainnya.
3. BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dalam melakukan pengawasan Prekursor, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan Prekursor.

B. Bentuk pengawasan

1. Pengawasan prekursor narkotika oleh BNN terdiri dari:
 - a. Pengawasan Administrasi adalah penelitian dokumen pengawasan dengan melakukan pemeriksaan legalitas badan usaha dan dokumen yang berhubungan dengan prekursor, terhadap IT-Prekursor, ET-Prekursor dan IP-Prekursor, meliputi pemeriksaan;
 - 1) Pemeriksaan pada IT-Prekursor terdiri atas :
 - a) Surat penunjukan sebagai Importir Terdaftar prekursor non Farmasi
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c) Angka Pengenal Impor Umum (API-U)
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f) Akte Pendirian Perusahaan
 - g) Ijin Domisili perusahaan
 - h) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - i) Laporan realisasi Impor prekursor
 - j) Laporan distribusi prekursor
 - k) Laporan dari surveyor
 - l) Dokumen lain yang berhubungan dengan IT-Prekursor

- 2) Pemeriksaan pada ET-Prekursor terdiri atas:
 - a) Surat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar prekursor non Farmasi
 - b) Izin Usaha Industri (IUI)
 - c) Angka Pengenal Ekspor (APE)
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f) Akte Pendirian Perusahaan
 - g) Ijin Domisili perusahaan
 - h) *Pre-Export Notifacation (PEN)*
 - i) Laporan realisasi ekspor prekursor
 - j) Dokumen lain yang berhubungan dengan ET-Prekursor

 - 3) Pemeriksaan pada IP-Prekursor terdiri atas:
 - a) Surat pengakuan sebagai Importir Produsen non Farmasi
 - b) Izin Usaha Industri (IUI)
 - c) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f) Akte Pendirian Perusahaan
 - g) Ijin Domisili perusahaan
 - h) Tembusan Rencana Produksi
 - i) Tembusan Laporan realisasi penggunaan prekursor
 - j) Dokumen lain yang berhubungan dengan IP-Prekursor
- b. Pengawasan Teknis adalah pengawasan dengan melakukan verifikasi secara langsung kepada IT-Prekursor, ET-Prekursor dan IP- Prekursor, meliputi pemeriksaan terdiri atas:
- 1) Dokumen asli
 - a. legalitas badan usaha dan dokumen yang berhubungan dengan prekursor;

- b. Realisasi impor ;
 - c. Realisasi ekspor atau;
 - d. Realisasi penggunaan prekursor pada proses produksi;
 - e. Posisi *stock* prekursor pada perusahaan.
- 2) Sarana dan prasarana yang ada di kantor, pabrik dan gudang, meliputi :
- a) Melakukan pengecekan fisik terhadap perusahaan, seperti lokasi kantor, pabrik dan gudang;
 - b) Melakukan pengecekan kelayakan bangunan kantor, pabrik dan gudang, melalui kegiatan Fisik bangunan, tata ruang, pabrik, gudang, kebersihan pabrik dan gudang;
 - c) Tersedianya ventilasi udara pada bangunan (kelembaban udara, suhu dan temperatur);
 - d) Tempat penyimpanan Prekursor;
 - e) Tersedianya APAR;
- 3) Penanggungjawab pada masing-masing bagian di perusahaan, meliputi :
- a) Manajer pabrik dan gudang;
 - b) Petugas/Karyawan persediaan pabrik dan gudang; dan
 - c) Petugas/Karyawan distribusi (penerimaan dan pengeluaran barang) pabrik dan gudang.
 - d) Petugas keamanan (*security*);
- 4) Realisasi produksi prekursor dari IP-Prekursor yang meliputi :
- a) Kapasitas produksi prekursor;
 - b) Jumlah prekursor di perusahaan atau gudang;
 - c) Jumlah eksportasi prekursor; dan
 - d) Jumlah Distribusi lokal

- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas pengawasan secara tertulis kepada Kepala BNN Up. Deputi Pemberantasan dengan melampirkan :
 - (1) Berita acara pengawasan prekursor;
 - (2) Data-data dan legalitas perusahaan; dan
 - (3) Dokumentasi pelaksanaan pengawasan.
2. Pengawasan prekursor narkotika oleh BNNP terdiri atas :
- a. Pengawasan Administrasi adalah penelitian dokumen badan usaha dan dokumen yang berhubungan dengan prekursor, terhadap pengguna akhir prekursor non farmasi, meliputi pemeriksaan data IT-Prekursor, ET-Prekursor dan IP Prekursor non farmasi dari BNN, BNNP melakukan pemetaan jumlah pengguna akhir (*end user*) dan penggunaan prekursor.
 - b. Pengawasan Teknis adalah pengawasan dengan melakukan verifikasi secara langsung kepada pengguna akhir (*end user*) IT-Prekursor non farmasi meliputi pemeriksaan terdiri atas :
 - 1) BNNP melakukan konfirmasi data pengguna akhir kepada IT-Prekursor non farmasi di wilayahnya.
 - 2) Pemeriksaan pada pengguna akhir (*end user*) IT-Prekursor terdiri atas :
 - (a) Legalitas perusahaan dan dokumen lain yang meliputi :
 - (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - (4) Akte Pendirian Perusahaan
 - (5) Ijin Domisili perusahaan
 - (6) *Purchasing Order (PO)* pemesanan prekursor
 - (7) Sisa (Stock) Prekursor.
 - (b) Sarana dan prasarana yang ada di kantor, pabrik dan gudang, meliputi :
 - (1) Melakukan pengecekan fisik terhadap perusahaan, seperti lokasi kantor, pabrik dan gudang;
 - (2) Melakukan pengecekan kelayakan bangunan kantor, pabrik dan gudang, melalui kegiatan fisik

bangunan, tata ruang, pabrik, gudang, kebersihan pabrik dan gudang;

- (3) Tersedianya ventilasi udara pada bangunan (kelembaban udara, suhu dan temperatur);
- (4) Tempat penyimpanan Prekursor;
- (5) Sarana pengangkutan yang digunakan; dan
- (6) Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

(c) Penanggungjawab pada masing-masing bagian di perusahaan, meliputi :

- (1) Manajer pabrik/penanggung jawab laboratorium;
- (2) Petugas penanggungjawab gudang penyimpanan dan pendistribusian prekursor;
- (3) Petugas penanggung jawab pengeluaran barang jadi; dan
- (4) Petugas keamanan (*security*).

c. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Kepala BNNP dan memberikan tembusan kepada Kepala BNN Up. Deputi Pemberantasan dengan melampirkan:

- (1) Berita acara pengawasan prekursor;
- (2) Data-data dan legalitas perusahaan end user; dan
- (3) Dokumentasi pelaksanaan pengawasan.

3. Pengawasan prekursor narkotika oleh BNNKab/kota terdiri atas:

a. Melakukan pengawasan prekursor dibawah koordinasi BNNP yang meliputi :

- 1) Melakukan pendataan jumlah pengguna prekursor/ pengguna akhir prekursor.
- 2) Melakukan pengecekan dan verifikasi perusahaan pengguna akhir, sarana prasarana, penggunaan prekursor dan distribusi barang jadi.

b. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNNK dengan tembusan Kepada Kepala BNNP, dengan melampirkan :

- (1) Berita acara pengawasan prekursor.

- (2) Data-data dan legalitas perusahaan.
- (3) Dokumentasi pelaksanaan pengawasan.

BAB IV

REKOMENDASI

1. Dalam kegiatan Importir Prekursor, Badan Narkotika Nasional memberikan rekomendasi kepada perusahaan IT-Prekursor dan ET-Prekursor.
2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa:

- a. Rekomendasi penunjukan sebagai importir terdaftar prekursor (IT-Prekursor) yaitu rekomendasi yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional apabila perusahaan IT-Prekursor sudah layak untuk direkomendasikan sebagai Importir Terdaftar Prekursor.
 - b. Rekomendasi Import prekursor yaitu rekomendasi yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional apabila perusahaan IT-Prekursor sudah mendapat penunjukan sebagai IT-Prekursor dan akan melakukan kegiatan importasi Prekursor.
 - c. Rekomendasi Ekspor Prekursor yaitu rekomendasi yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional apabila perusahaan ET-Prekursor sudah mendapat penunjukan sebagai ET-Prekursor dan akan melakukan kegiatan eksportasi Prekursor.
3. Proses penerbitan Rekomendasi Meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Melakukan penelitian Administrasi terhadap perusahaan yang mengajukan Rekomendasi Impor meliputi :
 - 1) Kelengkapan/Legalitas Perusahaan;
 - 2) Tujuan Penggunaan Prekursor;
 - 3) Pengguna akhir Prekursor;
 - 4) *End User Declaration* dari pengguna Akhir;
 - 5) Jenis Prekursor;
 - 6) Jumlah Prekursor; dan
 - 7) Laporan Penggunaan Prekursor sebelumnya.
 - b. Melakukan penelitian administrasi terhadap perusahaan yang mengajukan rekomendasi ekspor meliputi :
 - 1) Kelengkapan/Legalitas Perusahaan;
 - 2) Jenis Prekursor;
 - 3) Jumlah Prekursor;
 - 4) Tujuan penggunaan prekursor;
 - 5) Nama dan alamat Perusahaan di negara tujuan ekspor; dan
 - 6) Negara tujuan ekspor.
 - c. Kelengkapan administrasi perusahaan meliputi :
 - 1) SIUP;

- 2) NPWP;
 - 3) TDP;
 - 4) Ijin Domisili;
 - 5) API-U;
 - 6) Akte Pendirian Perusahaan; dan
 - 7) Penunjukkan sebagai IT atau ET Prekursor.
- d. Mendata realisasi eksportasi dan importasi prekursor pada perusahaan.
- e. Melakukan Pengecekan Fisik perusahaan yang meliputi :
- 1) Lokasi perusahaan dan gudang;
 - 2) Jumlah Karyawan;
 - 3) Kualitas dan kelayakan fisik perusahaan yang meliputi pabrik, Gudang, ventilasi, sirkulasi udara dan alat pemadam kebakaran; dan
 - 4) Keamanan, penyimpanan dan keamanan produksi dan lingkungan.
- f. Melakukan pengecekan *PIC (Person In Charge)* yang meliputi :
- 1) Direktur Perusahaan;
 - 2) Manajer perusahaan dan pabrik;
 - 3) Penanggung jawab gudang penyimpanan; dan
 - 4) Penanggung Jawab Distribusi.
- g. Melakukan verifikasi terhadap prekursor, meliputi :
- 1) Jumlah realisasi impor dan ekspor;
 - 2) Jumlah realisasi pendistribusian;
 - 3) Jumlah *stock / sisa stok*; dan
- h. Menerbitkan *Pre Export Notification* kepada negara tujuan Ekspor prekursor.

BAB V

PELAPORAN

1. Guna ketertiban administrasi pengawasan prekursor, dilakukan oleh Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang

Pemberantasan BNN, Bidang Pemberantasan BNNP, dan Seksi Pemberantasan BNNKab / Kota yang melakukan kegiatan pengawasan prekursor wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pengawasan prekursor narkotika.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan berdasarkan tingkat kewilayahan sebagai berikut:
 - a. Tingkat BNN kepada Kepala BNN melalui Deputi Pemberantasan BNN.
 - b. Tingkat BNNP kepada Kepala BNNP untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BNN setiap 4 bulan sekali per tahun.
 - c. Tingkat BNN Kab/Kota kepada Kepala BNN Kab/Kota untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP setiap 4 bulan sekali per tahun.
3. Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, segera melaporkan kepada Kepala BNN melalui Deputi Pemberantasan dan instansi terkait.
 - a. Perusahaan IT-Prekursor dan ET-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor Prekursor kepada Badan Narkotika Nasional setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan ketiga.
 - b. Perusahaan IT-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi pendistribusian Prekursor ke Perusahaan *end user* kepada Badan Narkotika Nasional setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan tiga.
 - c. Perusahaan pengguna akhir yang menggunakan Prekursor wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Prekursor dan sisa Prekursor kepada Badan Narkotika Nasional setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan tiga.
 - d. Perusahaan IT-Prekursor wajib menjual prekursor kepada *end user* (pengguna akhir) secara langsung tanpa perantara.
 - e. Perusahaan *end user* atau pengguna akhir wajib menggunakan Prekursor sesuai dengan laporan realisasi pendistribusian yang dibuat oleh IT-Prekursor dan sesuai dengan *end user declaration*.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring adalah kegiatan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengawasan prekursor.

Evaluasi adalah menilai dan mencari solusi apabila terjadi hambatan dan kendala dalam pengawasan prekursor.

1. BNN, BNNP, dan BNNK melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berjenjang terhadap pengawasan prekursor.
2. Dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi BNN berkoordinasi dengan Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Badan POM dan instansi terkait lainnya.
3. BNNP berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda, Dinas Perindag Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Besar POM, Kepala Kantor Bea dan Cukai, dan instansi terkait lainnya.
4. BNNK berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres, Dinas Perindag Kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO